

Majalah Inspektorat Jenderal Kemendikbud

FORWAS

CERMIN INTEGRITAS BANGSA



Wujudkan Tata Kelola PTN Tanpa Penyyuapan



0 8 5 6 - 4 2 0 9



ITJEN

Pimpin Pemulihan,
Bergerak untuk merdeka belajar



HARI PENDIDIKAN NASIONAL
2022

Selamat Hari Hari Pendidikan Nasional

2022



Ki Hadjar Dewantara



*"Ing Ngarsa Sung Tuldha, Ing Madya Mangun Karsa,
Tut Wuri Handayani."*



#AwasiBersama





Ilustrasi Rumah Cegah

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG: Dr. Chatarina Muliana Girsang (Irjen Kemendikbud)

PENANGGUNG JAWAB: Subiyantoro (Ses Itjen Kemendikbud)

PIMPINAN REDAKSI: Harsono

DEWAN REDAKSI: Masrul Latief, Sutoyo, Muhaswad, Bernard Purba

REDAKTUR PELAKSANA: Ridwan Makkasau

SEKRETARIS REDAKSI: Rindias Fatmasari

REDAKTUR: Aris Maulana, Romanti Sawitri

STAF REDAKSI: Nehru

FOTOGRAFER: Ikram

LAYOUT: Risanto

TEKNOLOGI INFORMASI: Bambang Sulistio

INFO GRAFIS: Rinaldy

SUREL REDAKSI: forwasitjen@kemdikbud.go.id

ALAMAT REDAKSI:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung B, Jl Jend Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Kotak Pos JKT 12044;
Telp (021) 5737104, 5737138

Daftar Isi

Editorial	4
Peran SPI PTN Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan Tinggi	5
Mengenal SMAP untuk Wujudkan Tata Kelola PTN Tanpa Penyupaan	10
Peran SPI PTN Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan Tinggi	15
Sinergi Pengawasan Itjen kemendikbudristek dengan SPI PTN	15
Dari Tiga Lini Pertahanan Hingga Sinergisitas Pengawasan Tiga Tokoh Itjen Bahas SPI PTN	19
Budaya Digital dan Digitalisasi Budaya	27
Memahami Gratifikasi	31
Puasa Ramadan Bagi Penyintas Diabetes	36



Itjen.kemdikbud.go.id



[@itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)



[@itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)



[itjenkemendikbud](https://www.facebook.com/itjenkemendikbud)

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, majalah ini bisa kembali hadir di hadapan para Pembaca Sahabat Itjen. Edisi kali ini kami menyajikan Laporan Utama liputan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diikuti oleh perwakilan SPI Perguruan Tinggi. Salah satu topik yang cukup menyedot perhatian para peserta yang terdiri dari para dosen dan pejabat struktural adalah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Sejatinya masalah ini sudah terjadi cukup lama di banyak perguruan tinggi namun selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai baik oleh pihak Perguruan Tinggi maupun kementerian. Pada kesempatan Rakorwas ini disepakati hal yang terkait dengan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, di antaranya: Pembentukan Satuan Tugas dan Pelatihan Penanganan Kekerasan Seksual. Semoga pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual bisa dilakukan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.

Topik lain yang dibahas pada edisi kali ini adalah keberhasilan Itjen Kemendikbudristek meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) yang diharapkan dapat juga diadopsi oleh kalangan dunia perguruan tinggi yang menjadi garda depan layanan masyarakat dalam bidang Pendidikan tinggi.

Terima kasih kepada seluruh Pembaca dan Penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan edisi kali ini. Semoga sajian redaksi kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dunia pengawasan khususnya pengawasan pendidikan.

Salam dari Redaksi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Rakorwas SPI PTN:

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)

Mei 2022

Peran SPI PTN

Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan Tinggi

Kekerasan seksual menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2022 yang digelar oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek, Chatarina Muliana menyatakan bahwa kekerasan seksual (KS) dalam tiga dosa besar pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia.

“Kekerasan seksual sebagai salah satu ‘3 dosa besar kekerasan’ selain perundungan dan intoleransi. Hal ini masih menjadi tantangan besar bagi kita karena sebagaimana kejahatan khusus lainnya kekerasan seksual sebagai kejahatan fenomena gunung es, di mana yang dilaporkan jauh lebih sedikit. Segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual akan menghambat terwujudnya pelaksanaan program strategis program Kampus Merdeka dan pencapaian tujuan program tersebut,” ujar Irjen Chatarina dalam arahannya dalam pembukaan Rakorwas SPI PTN di Jakarta, Senin (28/03/2022).

Pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) menjadi topik pertama dalam diskusi panel Rakorwas kali ini. Tiga bahasan utama diskusi ini adalah perangkat implementasi KS di PTN, perkembangan pembentukan panel (panitia seleksi) dan (satuan tugas) satgas PPKS oleh PTN, dan rencana tindak lanjut yang

semua ini nantinya akan dikawal bersama oleh Kelompok Kerja (Pokja) PPKS bersama dengan SPI PTN masing-masing.

KS merupakan salah satu dari 3 dosa besar yang disampaikan oleh Mendikbudristek saat pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan pada Senin (20/12/2021) di Jakarta. Terbentuknya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi dilatarbelakangi oleh maraknya kasus-kasus KS di PTN. Kasus di Universitas Riau (UNRI) contohnya, di mana seorang mahasiswi jurusan Hubungan Internasional mengaku dilecehkan oleh Dekan Fisipol UNRI, sekaligus dosen pembimbingnya, SH. Saat artikel ini diturunkan, SH telah divonis bebas oleh pengadilan negeri Pekanbaru karena tidak cukup bukti yang bisa menjeratnya untuk diberi hukuman, tetapi mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, terutama aktivis perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



“ Segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual akan menghambat terwujudnya pelaksanaan program strategis program Kampus Merdeka dan pencapaian tujuan program tersebut ”

Anak (PPPA), tidak lupa berbagai pihak yang mendampingi korban saat mencari keadilan atas kasus ini.

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 bertujuan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dirancang karena aturan yang melindungi dan mencegah KS saat itu belum mencakup pencegahan untuk lingkungan Perguruan Tinggi.

SPI PTN sebagai pengawas internal dapat berperan sebagai salah satu tim panitia seleksi ataupun satuan tugas pencegah dan yang menangani kasus kekerasan seksual di kampus masing-masing. Sebab, sesuai dengan peran SPI yang telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2017, menyatakan bahwa SPI dibentuk untuk membantu pemimpin unit kerja dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap unit kerja di lingkungan kementerian. Pelaksanaan tugas ini termasuk memberikan lingkungan kampus yang aman bagi mahasiswa-mahasiswinya, utamanya keamanan dari KS. Sebagai lini pertahanan kedua, SPI dipandang memiliki peran penting sebagai pengingat jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern di dalam organisasi. Hal ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan organisasi dari hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh ketua Forum SPI PTN Indonesia, Andi Idkhan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi menjadi awal terbentuknya satuan tugas (satgas) yang bertugas menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan PTN. "SPI PTN harus sangat

berperan dalam mengawal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di setiap kampus yang akan dilakukan oleh Satgas," tutur Andi.

Peran SPI sebagai Pansel dan Satgas PPKS di lingkungan PTN

Salah satu subtopik yang dibahas dalam diskusi pertama Rakorwas SPI PTN 2021 adalah pembentukan panitia seleksi (Pansel) dan Satuan Tugas (Satgas) PPKS di lingkungan PTN. Sesuai dengan penjelasan dalam Bab IV Permendikbudristek PPKS No. 30 Tahun 2021, yang bisa mendaftar sebagai calon pansel adalah dosen dan tenaga kependidikan yang sedang tidak menjalankan tugas belajar serta mahasiswa aktif. SPI PTN sebagai lini kedua pengawasan di lingkungan PTN sangat bisa berperan untuk posisi ini. Tugas Pansel adalah menyeleksi anggota satgas PPKS yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus di lingkungan PTN masing-masing. Karena itu, orang-orang yang terlibat dalam pansel harus memiliki integritas dan dapat berperan dalam pengawasan terbentuknya pansel maupun menjadi anggota pansel itu sendiri agar memperkecil kemungkinan satgas PPKS di lingkungan PTNnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten ataupun tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

SPI dengan aspek pengawasannya dapat mengawal mulai dari pembentukan pansel hingga nantinya terwujudnya satgas PPKS dan memastikan transparansi dalam perekrutan tersebut. Hal ini karena pembentukan tim pansel maupun satgas yang terkesan terburu-buru ataupun tidak kompeten akan membuat persepsi buruk di masyarakat, utamanya pemangku kepentingan langsung PTN itu sendiri yang

pada akhirnya akan mengganjal kinerja kedua tim tersebut.

Posisi Itjen Kemdikbudristek selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tidak berada langsung di lokasi PTN masing-masing membuat Itjen tidak bisa langsung menjangkau dan mengawasi proses pembentukan kedua unit pelaksana PPKS tersebut. Oleh karena itu, di sinilah SPI yang berada langsung dalam lingkungan PTN berperan untuk mengawasi. Tanpa adanya pengawasan yang menyeluruh dan langsung dari SPI, akan meningkatkan peluang gagalnya tercipta tim PPKS yang ideal yang diharapkan dapat mencegah berulangnya kasus-kasus KS dan adanya penyintas KS lainnya.

Selain berperan menjadi pansel atau mengawasi proses pembentukan pansel, SPI PTN juga dapat berperan langsung

“ Tanpa adanya pengawasan yang menyeluruh dan langsung dari SPI, akan meningkatkan peluang gagalnya tercipta tim PPKS yang ideal yang diharapkan dapat mencegah berulangnya kasus-kasus KS dan adanya penyintas KS lainnya. ”

menjadi Satgas PPKS. Satgas PPKS di PTN memiliki tugas melakukan pencegahan yang diwujudkan dalam bentuk program edukasi maupun sosialisasi antikekerasan seksual, mengawal peraturan rektor yang mendukung PPKS, serta mengawal tersedianya infrastruktur yang mendukung upaya pencegahan KS di lingkungan PTN masing-masing.

Selain itu, satgas PPKS juga memiliki tugas dan fungsi penanganan KS, di antaranya dengan membuka kanal pengaduan untuk menjangkau informasi tentang dugaan kasus KS melalui berbagai kanal informasi (media sosial, surel, aplikasi, telepon, aplikasi *chat*, posko tatap muka, dan lain-lain), melakukan investigasi untuk setiap dugaan atau laporan kasus KS, serta mendampingi dan membantu memulihkan psikologis korban kasus KS.

Tugas Satgas PPKS tidak berhenti di situ. Setelah ditemukan bukti cukup ataupun titik terang dari satu dugaan kasus KS, Satgas harus melakukan kajian dari segala aturan yang ada, meliputi Permendikbudristek terkait PPKS, kode etik dosen atau PTN, dan segala aturan lain yang mencakup penanganan KS di lingkungan PTN. Hasil kajian ini akan membuah rekomendasi penanganan kasus yang akan disampaikan ke Rektor hingga pihak yang lebih tinggi secara berjenjang.

SPI PTN sebagai pengawas yang posisi fisiknya berada di lingkungan PTN itu sendiri sangat memungkinkan untuk mengisi peran sebagai anggota PPKS, juga dapat turut mengawasi aktivitas Satgas untuk mencegah satgas bertindak tidak objektif dan menguntungkan pelaku atau terduga pelaku KS. Pengawasan yang dilakukan SPI akan membantu tim satgas berada di jalurnya dan mencegah kemungkinan tim satgas menguntungkan pelaku dan merugikan korban.



Independensi SPI untuk mengawal PPKS dan peraturan kampus yang memperkuat posisi SPI

SPI PTN sebagai pengawas dan pengawal kegiatan PPKS di lingkungan PTN haruslah memiliki independensi yang kuat agar bisa menjalankan fungsinya secara objektif. Selain itu, SPI harus diperkuat dengan berbagai kebijakan dan payung hukum turunan di PTN masing-masing, lebih baik lagi bila posisinya sebagai pengawal di Pansel maupun Satgas PPKS diperkuat dengan dibunyikannya fungsi itu dalam SK Rektor yang mengatur tentang Pansel dan Satgas tersebut.

Menurut Zarkasyi (2008), pengawasan internal di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi penting karena salah satu fungsi SPI adalah bertugas membantu Rektor dalam memastikan pencapaian tujuan dan misi universitas dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program universitas, memperbaiki efektifitas proses pengendalian

risiko, melakukan evaluasi kepatuhan universitas terhadap peraturan universitas dan perundang-undangan, dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

SPI PTN membantu rektor melakukan evaluasi kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sudah sepatutnya pihak yang melakukan evaluasi itu sendiri patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Permendikbudristek No 30 Tahun 2021.

Semoga SPI PTN di seluruh Indonesia diberi kemudahan akses terhadap PPKS di lingkungan kampusnya, dilibatkan dalam seluruh kegiatan dan tim PPKS, serta diperkuat lagi regulasinya agar dapat mengawal penanganan dan pencegahan kasus yang seringkali terulang di lingkungan PTN ini supaya siklus kejadian KS bisa terhenti dan tidak terulang lagi di kemudian hari.

Romanti Sawitri, Kintan Khairunnisa



Mengenal SMAP

UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PTN TANPA PENYUAPAN

Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Satuan Pengawas Intern (SPI) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2022 yang dilakukan akhir Maret lalu membahas banyak hal terkait pelaksanaan tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas dan berakuntabilitas. Salah satu fokus yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) adalah implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) atau SNI ISO 37001:2016.

Itjen Kemdikbudristek selaku Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) sudah memperoleh sertifikasi SMAP setelah melalui beberapa tahap, yang diawali dari peluncuran pedoman SMAP, audit internal, dan dua tahap audit eksternal dari Sucofindo. Itjen adalah pintu masuk SMAP di lingkungan Kemdikbudristek, dan Itjen mengupayakan pula agar secara bertahap unit-unit utama dan satuan kerja (satker) di lingkungan kementerian ini mengadopsi dan mengimplementasikan SMAP, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

SPI sebagai lini kedua pengawasan di lingkungan PTN masing-masing adalah agen perpanjangan tangan Itjen dalam memberikan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi untuk memastikan sumber daya dikelola dengan baik meliputi aspek tata kelola, risiko, dan kepatuhan (*governance, risk, and compliance*) pada perguruan tinggi dengan segala sumber daya. Karena itu, sudah seharusnya SPI yang mengambil peran mengenalkan SMAP di lingkungan PTN.

Lalu, Apa Itu SMAP?

SMAP adalah sistem manajemen yang yang memberi panduan untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan serta mematuhi undang-undang anti-*[enyuapan]*. Di Indonesia, SMAP dikenal juga sebagai SNI ISO 37001:2016. SMAP sendiri telah banyak diadopsi dan diimplementasikan oleh berbagai kementerian/lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di lingkungan Itjen Kemdikbudristek sendiri, guna meminimalkan risiko penyuapan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh pejabat dan staf, serta sebagai tindakan evaluasi agar kejadian suap tidak ditiru/diikuti oleh pejabat/staf lain – di samping menindaklanjuti Inpres dan PP terkait, Itjen mulai mengadopsi dan mengimplementasikan SMAP sesuai standar SNI ISO 37001:2016.

Dalam penerapannya, ada 10 klausul utama SMAP yaitu:

1. Ruang lingkup;
2. Acuan normatif;
3. Istilah dan definisi;
4. Konteks organisasi;
5. Kepemimpinan;
6. Perencanaan;
7. Dukungan;
8. Operasi;
9. Evaluasi Kinerja; dan
10. Peningkatan;

“ Itjen adalah pintu masuk SMAP di lingkungan Kemdikbudristek, dan Itjen mengupayakan pula agar secara bertahap unit-unit utama dan satuan kerja (satker) di lingkungan kementerian ini mengadopsi dan mengimplementasikan SMAP ”

Organisasi dan Konteksnya, Titik Awal Penerapan SMAP

Sebelum mengimplementasikan SMAP, Itjen Kemdikbudristek melakukan identifikasi isu internal dan eksternal untuk mencapai tujuan utama dalam tata kelola anti-penyuapan. SPI dapat memulai dari titik yang sama untuk implementasi SMAP di lingkungan PTN masing-masing. Identifikasi isu internal dan eksternal tersebut meliputi faktor-faktor berikut:

- Ukuran dan struktur PTN;
- Sifat, skala, dan kompleksitas PTN;
- Proses bisnis PTN;
- Entitas di bawah pengendali PTN;
- Stakeholders (Pemangku Kepentingan) PTN;
- Sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat publik; dan
- Peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak serta kewajiban dan tugas profesional.

Melalui identifikasi isu dalam organisasi, SPI PTN bisa menetapkan risiko-risiko penyuapan dan mengendalikan serta mencegah hal tersebut terjadi.

Prinsip dalam melaksanakan SMAP

Sebagai upaya untuk memastikan penerapan SMAP berjalan efektif dan konsisten dalam organisasi, ditetapkan berbagai prinsip dasar organisasi yang mengarah pada pembentukan perilaku, kebiasaan, dan budaya kerja anti-penyuapan. Berikut tujuh prinsip Itjen Kemdikbudristek Jujur dan Hebat yang juga dapat diadopsi oleh SPI PTN dalam mengimplementasikan SMAP:

1. Integritas

Nilai integritas pimpinan dan pegawai organisasi diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan inovatif

Memiliki daya cipta kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.

3. Inisiatif

Kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Artinya, pimpinan dan pegawai organisasi sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah.

4. Pembelajaran

Pimpinan dan pegawai organisasi harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Pimpinan dan pegawai organisasi perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Pimpinan dan pegawai organisasi harus berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaik.

7. Tanpa Pamrih

Pimpinan dan pegawai organisasi memiliki nilai pamrih dan tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi.



Tujuh Prinsip Itjen Kemdikbudristek Jujur Dan Hebat Juga Dapat Diadopsi Oleh SPI PTN Dalam Mengimplementasikan SMAP



Integritas

Nilai integritas pimpinan dan pegawai organisasi diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan.

Kreatif dan inovatif



Memiliki daya cipta kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.



Inisiatif

Kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Artinya, pimpinan dan pegawai organisasi sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah.

Pembelajar



Pimpinan dan pegawai organisasi harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian.

7 PRINSIP ITJEN

Kemdikbudristek

Terlibat Aktif



Pimpinan dan pegawai organisasi harus berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaik.

Menjunjung Meritokrasi



Pimpinan dan pegawai organisasi perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

Tanpa Pamrih

Pimpinan dan pegawai organisasi memiliki nilai tanpa pamrih dan tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi.



YUK SIMAK



“ implementasi SMAP menunjukkan bahwa organisasi sudah menciptakan sistem pertahanan dalam pencegahan penyuapan yang menunjukkan organisasi sudah melakukan usaha agar bebas korupsi dan bersih.”

Pentingnya SMAP bagi PTN

Implementasi SMAP di lingkungan PTN bermanfaat untuk membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan kontrol dari penyuapan, memberikan jaminan kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) bahwa perguruan tinggi telah menerapkan kontrol anti-suap yang diakui nasional dan internasional, dan memberikan bukti kepada para pemeriksa. Digandengnya SMAP untuk PTN membuat citra positif organisasi di mata pemangku kepentingan meningkat, seiring meningkatnya kepercayaan mereka untuk memilih PTN sebagai tempat menimba ilmu ataupun *partner* dalam melakukan penelitian dan berbagai fungsi PTN lainnya.

Implementasi SMAP juga diharapkan dapat membantu PTN untuk semakin dekat dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, karena implementasi SMAP menunjukkan bahwa organisasi sudah menciptakan sistem pertahanan dalam pencegahan penyuapan yang menunjukkan organisasi sudah melakukan usaha agar bebas korupsi dan bersih.

PTN yang sudah mengadopsi SMAP

Sebelum SMAP diluncurkan di Kemdikbudristek, ternyata ada beberapa PTN yang sudah familiar dan lebih dulu mengadopsi sistem ini. Dua di antaranya adalah IAIN Salatiga dan Universitas Jember. Dilansir dari laman SPI IAIN Salatiga, SPI bertindak sebagai *leading sector* untuk penerapan SMAP yang mulai dilakukan tahun 2018 ini. Sebelum sertifikasi, IAIN Salatiga menjalani pendampingan SMAP selama lima bulan, dengan didukung oleh Tim internal SMAP. Rangkaian kegiatan pendampingan SMAP antara lain terdiri dari *awareness training*, *cek gap analysis*, pengembangan dokumen, sosialisasi SMAP, implementasi, pelatihan audit internal, audit internal, *corrective action*, dan proses sertifikasi.

Untuk Universitas Jember, sertifikasi SMAP diperoleh bertepatan dengan *Dies Natalis* ke-55 PTN ini. Sertifikat SNI ISO 37001:2016 diserahkan langsung oleh Budi Tjahjono, Direktur Pemasaran PT. Mutu International sebagai lembaga pelaksana sertifikasi, didampingi Kristiati Andiyani, Kepala Bidang Pengembangan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN), kepada Rektor Universitas Jember dalam upacara *Dies Reader* di Gedung Soetardjo (20/11/2019).

Kedua contoh implementasi tersebut menunjukkan bahwa PTN mampu melakukan hal yang sama. SPI sebagai perpanjangan tangan APIP dalam pengawasan sudah selayaknya memulai proses adopsi dan implementasi SMAP demi mendapatkan tata kelola PTN yang lebih berkualitas.

Penulis Romanti Sawitri (Staf Humas, Publikasi, dan Dokumentasi Bagian TU Itjen Kemdikbudristek) dan M. Rizky Pratama (Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati/Magang Humas Itjen Kemdikbudristek)



Sinergi Pengawasan Itjen kemendikbudristek dengan SPI PTN

Seiring berjalannya waktu, paradigma pengawasan telah berubah dari sekadar *watchdog* (mencari kesalahan *auditee*) ke peran yang lebih luas, yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal, dan dapat berperan sebagai *consulting partner* dan *trusted advisor*. Dalam rangka tersebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kemendikbudristek adalah pihak yang diberi mandat melakukan pengawasan internal di lingkungan kementerian.

Tugas dan fungsi APIP tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada Pasal 11 huruf a disebutkan bahwa peran APIP adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Adapun tugas dan fungsi Itjen Kemdikbudristek tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itjen Kemdikbudristek selaku APIP juga berfungsi melakukan Pengawasan Intern di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menjadi bagian dari Kemdikbudristek dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas dan berakuntabilitas dengan mengedepankan aspek pencegahan terhadap korupsi dan penyimpangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Itjen, ada pihak lain yang juga mengambil peran dalam mengawasi dan mengawal tata kelola dan operasional di lingkungan PTN. Peran itu dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/ Politeknik Negeri diatur dalam peraturan perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri atau dalam statuta serta peraturan Menteri Keuangan. Hal ini merupakan pengejawantahan dari konsep tiga lini pertahanan (*Three Lines of Defense*) dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, SPI merupakan lini kedua. Itjen selaku APIP, berperan sebagai pembimbing SPI dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Sebagai dua pihak yang melakukan fungsi pengawasan di lingkungan PTN, memang sudah sepatutnya Itjen dan SPI bersinergi. Sinergi utama dari kedua pihak tentunya dalam peran memberikan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi untuk memastikan sumber daya dikelola dengan baik meliputi aspek tata kelola, risiko, dan kepatuhan (*governance, risk, and compliance*) pada PTN dengan segala sumber daya yang dimiliki.

Urgensi Penyesuaian Itjen dan SPI dalam Mengawal Akuntabilitas

Lingkungan organisasi dan di sekitar organisasi yang dinamis atau rentan akan perubahan, membuat baik Itjen maupun SPI harus mampu menyesuaikan diri dalam melakukan fungsinya melakukan pengawalan akuntabilitas di lingkungan PTN. Urgensi dari penyesuaian diri itu antara lain adalah:

1. Perubahan cepat sudah menjadi bagian inheren dari penyelenggaraan pemerintah, seperti
 - Pandemi Covid-19;
 - Perkembangan teknologi;
 - Peristiwa yang belum pernah terjadi; serta
 - Peningkatan harapan dan tuntutan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut untuk tangkas dan adaptif dalam hal sebagai berikut:
 - Penyesuaian kebijakan
 - *Flexible budgeting*
 - Kecepatan dalam penyampaian program/kegiatan kepada masyarakat.
3. Tiga arahan presiden kepada APIP, yaitu
 - Kawal percepatan belanja pemerintah;
 - Tingkatkan pengawasan atas kualitas perencanaan program, dan

- Kawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

Itjen dan SPI dituntut adaptif untuk mengawal akuntabilitas dan memberikan *value* kepada organisasi di tengah perubahan.

Pembagian peran Itjen dan SPI

Itjen mengambil porsi peran tersendiri dalam memberikan *value* lebih besar bagi PTN. Peran tersebut dijalankan dengan memberikan informasi bernilai bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih strategis; memberikan solusi dini bagi permasalahan yang dihadapi organisasi; serta tangkas mengantisipasi risiko dan merekomendasikan mitigasi risikonya.

Peran Itjen sebagai *watchdog* tentu saja harus tetap ada, tetapi lebih dari itu, Itjen harus dapat menjadi *trusted advisor* agar informasi yang disampaikan dalam pengambilan keputusan, serta mampu menjadi *strategic partner* yang dapat selalu dimintakan *insight* dan *foresight*-nya dalam pengambilan keputusan penting organisasi.

Lalu mengapa harus Itjen yang memberikan manfaat *trusted advisor* dan *strategic partner*?

Karena Itjen bersifat independen sehingga dapat melaksanakan perannya, dengan imparial, tidak bias, dan obyektif. Selain itu, Itjen dapat memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak terbatas pada perspektif suatu satker atau unit kerja tertentu. Dengan adanya ini, organisasi dapat merasakan manfaat dan proteksi yang diberikan oleh Itjen dalam proses mencapai tujuan.

Dalam Rakorwas SPI PTN 2022, Inspektur IV, Masrul Latif menjelaskan kualitas yang perlu dibangun Itjen selaku APIP untuk dapat memberikan *value* maksimal bagi organisasi:

“ Lingkungan organisasi dan di sekitar organisasi yang dinamis atau rentan akan perubahan, membuat baik Itjen maupun SPI harus mampu menyesuaikan diri dalam melakukan fungsinya melakukan pengawalan akuntabilitas di lingkungan PTN ”

Jangkauan Kegiatan Pengawasan Internal

APIP harus dapat menjangkau area penting dari *audit universe* yang semakin luas dan beragam.

Kecepatan

Pelaksanaan kegiatan APIP dilaksanakan dengan cepat, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan informasi.

Menjawab Kebutuhan Organisasi

APIP melaksanakan kegiatannya untuk membantu organisasi dalam menjawab tantangan yang dihadapi.

Tailored Reporting

Pengomunikasian hasil kegiatan APIP disesuaikan dengan konteks dan stakeholders penerima informasi.

Tech-savvy

APIP mengadopsi perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Manajemen Sumber Daya Audit

Sebagai sumber daya yang terbatas perlu disiasati dengan prioritasi penugasan yang berbasis risiko.

“ tiga lini pertahanan (*Three Lines Of defense*) yang pertama pimpinan sebagai pemilik risiko, kedua suatu unit yang menangani manajemen resiko, yang ketiga yang mengecek atau memeriksa, mengawasi, memantau kegiatan tercapai dan terlaksana karena pimpinan tidak mungkin mengawasi secara langsung ke bawah.”

Personil yang Kompeten

APIP didukung personil dan pimpinan yang berkompeten.

Adapun SPI lebih banyak mengambil peran untuk pengawasan intern di lingkungan PTN yang lebih dekat bahkan berada langsung di lingkungan PTN itu sendiri. Faktor kedekatan lokasi membuat SPI dapat lebih sering pula melakukan pengawasan, tidak seperti Itjen yang harus membagi fokus di antara sekian banyak satker yang ada.

Seperti disinggung di awal tulisan, SPI berperan menjadi lini kedua pada konsep *Three Lines of Defense*. Dalam konsep ini, ada tiga lapis pertahanan, pertama adalah pimpinan sebagai yang mengelola kantor yaitu orang yang mengelola kegiatan yang bertanggung jawab sebagai pemilik, dengan menciptakan lingkungan pengendalian kondusif, melaksanakan proses manajemen risiko, serta memelihara pengendalian internal yang efektif.

Lalu pada lini kedua, lini kedua adalah fungsi manajemen risiko Satgas SPIP dalam mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko, mengembangkan atau memantau tindakan pengendalian untuk meminimalisir risiko, memantau dan melaporkan risiko secara menyeluruh. Jadi pada lini kedua ini bagian yang mengevaluasi apakah semua yang direncanakan oleh pimpinan benar-benar sudah dimitigasi ketika ada risiko-risiko yang terjadi. SPI adalah pihak yang menjalankan peran ini, ketika mereka ditunjuk pimpinan organisasi untuk melakukan evaluasi kegiatan, menyusun peta resiko, kemudian juga menyampaikan kepada semua yang ada di dalam organisasi kegiatan apa yang harus benar-benar diperhatikan supaya tidak terjadi kegagalan.

Dan yang terakhir lini ketiga, yaitu internal audit di mana mereka melakukan reviu dan evaluasi atas rancangan pengendalian dan implementasi manajemen resiko, serta memastikan dan mengecek apakah yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Lini ketiga inilah yang menjadi peran Itjen.

Secara singkat, tiga lini pertahanan (*Three Lines Of defense*) yang pertama pimpinan sebagai pemilik risiko, kedua suatu unit yang menangani manajemen resiko, yang ketiga yang mengecek atau memeriksa, mengawasi, memantau kegiatan tercapai dan terlaksana karena pimpinan tidak mungkin mengawasi secara langsung ke bawah. Melalui 3 konsep ini, terlihat jelas pembagian peran SPI dan Itjen, yang mengisi satu sama lain dan memperkuat fungsi satu sama lain.

Penulis: Romanti Sawitri (Staf Humas, Publikasi, dan Dokumentasi Bagian TU Itjen Kemdikbudristek) dan Nabilla Oudri (Mahasiswa Universitas Media Nusantara/Magang Humas Itjen Kemdikbudristek)

Dari Tiga Lini Pertahanan Hingga Sinergisitas Pengawasan **TIGA TOKOH ITJEN BAHAS SPI PTN**

Pada akhir Maret 2022 lalu, Itjen melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terbilang sukses dengan diikuti oleh 171 peserta dari unsur Rektor PTN, Direktur Politeknik Negeri, dan anggota SPI PTN. Ada tiga tokoh yang berkontribusi besar pada penyelenggaraan acara, dimulai dari menggagas, mengkonsep, dan menyukseskan jalannya acara.

Ketiga tokoh tersebut adalah Maralus Panggabean, Auditor Utama Itjen Kemdikbudristek, Masrul Latief, Inspektur IV Itjen Kemdikbudristek, dan Hiswara, Ketua SPI Itjen Kemdikbudristek.

Ditemui secara terpisah, inilah hasil wawancara kami dengan ketiga tokoh tersebut.



Maralus Panggabean

Bapak adalah salah satu penggagas acara Rakorwas SPI PTN 2022. Boleh tahu apa alasan atau ide awal Itjen untuk menyelenggarakan Rakorwas SPI PTN 2022 ini?

“Pertama itu merupakan suatu kegiatan yang hampir secara rutin yang dilakukan dan kebetulan tahun baru 2021 tidak dilakukan, tapi tahun 2020 dilakukan di Sahid juga. Nah, kenapa kita melakukan kegiatan itu karena perlu adanya sinergi pengawasan antara Inspektorat Jendral dengan SPI di PTN karena tugasnya relatif sama. Mereka secara langsung di

“ Pada dasarnya teori *three lines of defense* menjelaskan ada tiga lapis pertahanan, pertama yang paling penting adalah pimpinan itu sebagai pihak yang mengelola kantor, mengelola kegiatan yang bertanggung jawab sebagai pemilik risiko atau *risk owner*. ”

kampusnya bisa mengawasi setiap hari, sedangkan Itjen *kan* hanya sewaktu-waktu. Jadi mengefektifkan kerja mereka supaya tidak harus Inspektorat Jendral setiap saat ke perguruan tinggi, dan juga dalam rangka efisiensi anggaran dan efektivitas pekerja pengawasan. Itu tujuannya”

Apa fokus utama pelaksanaan rakorwas SPI PTN 2022 ini?

“Fokusnya adalah untuk memberdayakan SPI PTN dalam beberapa kegiatan, artinya SPI yang sudah ada kita coba untuk tingkatkan perannya, terutama dalam isu-isu strategis yang ada saat ini ya. Yaitu, tentang implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilingkungan Perguruan Tinggi.

Kemudian, yang berikutnya adalah bagaimana status SPI PTN itu mempunyai suatu kejelasan baik dari segi payung hukumnya maupun penganggarannya kemudian juga jenjang kariernya.

Selanjutnya, adalah bagaimana peran SPI dalam rangka mengawal pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada kebijakan tentang MBKM di perguruan tinggi, bagaimana implementasinya melalui 8 Indikator kinerja utama yang itu semuanya ada rinciannya, dan bagaimana SPI bisa mengawal kegiatan itu hingga terlaksana dengan baik.

Berikutnya adalah bagaimana SPI itu juga bisa meningkatkan kinerja perguruan tinggi melalui pengawasan keuangan. Artinya, supaya pertanggungjawaban keuangannya lebih akuntabel. Yang berikutnya adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa memfasilitasi SPI dalam rangka untuk meningkatkan sistem informasi sehingga semua pengawasan itu berbasis teknologi digital, itu yang diharapkan bisa dicapai melalui rakor ini. Gagasan-gagasan itu bisa diformulasikan dalam bentuk usulan kepada pimpinan perguruan tinggi maupun kepada pimpinan di Kemendikbudristek.”

Dalam Rakorwas SPI PTN lalu, acapkali terdengar konsep Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense). Apa maksud konsep Tiga Lini Pertahanan ini dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik?

“Pada dasarnya teori *three lines of defense* menjelaskan ada tiga lapis pertahanan, pertama yang paling penting adalah pimpinan itu sebagai pihak yang mengelola kantor, mengelola kegiatan yang bertanggung jawab sebagai pemilik risiko atau *risk owner*. Jadi dialah yang harus bisa mengendalikan kegiatan di kantornya untuk mencapai visi dan misinya.

Nah setelah itu ada lini kedua, yaitu bagian yang men-*challenge*, yang mengevaluasi apakah semua yang

direncanakan oleh pimpinan itu benar-benar sudah dimitigasi ketika ada risiko-risiko yang terjadi. Jadi, harus ada manajemen risiko di situ dan itu dirumuskan oleh lini kedua itu. Siapa itu, nah itu adalah pihak yang ditunjuk oleh pimpinan untuk melakukan evaluasi kegiatan, menyusun peta risiko, kemudian juga menyampaikan kepada semua yang ada di dalam organisasi itu kegiatan apa yang harus benar-benar diperhatikan supaya tidak terjadi kegagalan.

Lini yang ketiga adalah *internal audit*. *Internal audit* itu adalah orang yang ditunjuk oleh pimpinan di dalam organisasi itu untuk memastikan, untuk mengecek apakah yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk memastikan bahwa kegiatan bisa tercapai dengan baik karena pimpinan tidak mungkin mengawasi langsung sampai ke bawah dia menunjuk organ itu, nah organ itu kalo di perguruan tinggi namanya SPI.

Itulah tiga lapis pertahanan tadi ya. Yang pertama itu pimpinan sebagai pemilik risiko. Kedua, suatu unit yang menangani manajemen risiko. Yang ketiga, yang mengecek atau memeriksa, mengawasi, memantau kegiatan supaya bisa dipastikan tercapai.”

Untuk pencegahan dan penanganan 3 dosa besar pendidikan, sejauh mana fungsi SPI PTN melakukan hal itu?

“Untuk pecegahan pertama, perguruan tinggi harus membentuk satgas. satgas itulah yang melakukan tugas-tugas agar bisa diawasi, bisa dikendalikan, bisa dilakukan penanganan kalau terjadi kekerasan seksual dari perguruan tinggi.

Sementara Inspektorat Jendral juga melakukan upaya agar SPI berperan aktif dalam rangka membantu satgas ini. Namun, satgas adalah tersendiri berbeda dengan SPI. Dalam Permendikbud No 30

Tahun 2021 harus ada satgas (PPKS)-nya. SPI apa perannya? SPI mengawal atau mendorong satgas ini melakukan tugasnya dengan baik. Inspektorat Jenderal juga ada kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke lapangan, misalnya ketika ada kasus-kasus yang sudah mengemuka, mencuat di media masa, di medsos, maupun banyaknya pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, langsung diterjunkan tim untuk menanganinya itu.”

Selama ini, apakah ada kendala dalam sinergi atau kerja sama antara SPI PTN dan Itjen?

“Kendala pertama, komunikasi ya. Kadang-kadang komunikasi dengan SPI mungkin belum begitu baik sehingga ketika melaksanakan tugas masih belum bisa bekerja sama dengan baik. Kedua, mungkin SPI-nya kompetensinya juga masih harus ditingkatkan. Ketiga juga memang SPI di perguruan tinggi itu perannya belum begitu difungsikan oleh pimpinan jadi itu yang mempengaruhi kinerja pengawasan dalam hal ini sinergi antara SPI dan Inspektorat Jenderal.”

“ Fokusnya adalah untuk memberdayakan SPI PTN dalam beberapa kegiatan, artinya SPI yang sudah ada kita coba untuk tingkatkan perannya, terutama dalam isu-isu strategis yang ada saat ini. ”

Sinergi pengawasan bagaimana yang ideal antara SPI PTN dengan APIP dan Pengawas Eksternal?

“Sinergi antara aparat pengawasan pemerintah dengan SPI maupun dengan pengawasan internal lainnya misalnya, BPKP atau di situ juga ada dewan audit, ada komite audit. Itu adalah harusnya melakukan penyamaan persepsi dulu tentang pengawasan intern. Ketika mereka berkumpul, pengawasan intern adalah dalam rangka membantu pimpinan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan sehingga mempunyai visi yang sama tentang pengawasan internal. Setelah itu, menyusun kerangka kerja *frame work*

yang baik untuk melakukan pengawasan baik dari segi penjadwalan, segi target yang akan dicapai. Kemudian juga kalau yang lain mungkin masalah penganggaran, kemudian bagaimana mekanisme pelaporannya itu penting, mau dilaporkan ke mana dan bagaimana sistematikanya. Tindakan selanjutnya siapa yang harus menyelesaikan, bagaimana format tindak lanjut itu sehingga tidak banyak temuan yang tidak ditindaklanjuti atau sekian lama dibiarkan sehingga malah menjadi beban lebih semua pihak. Kemudian melakukan monitoring, dan seterusnya.”



Masrul Latief

Apakah dari Itjen sudah ada aplikasi atau program untuk mengakomodasi sinergi Itjen dan SPI PTN sehingga memungkinkan sinergi tersebut menjadi lebih terstruktur?

“Baik, begini. Kalau terkait aplikasi, jujur kita belum ada ya. Tetapi itulah yang

ada di dalam desain kita ke depan agar bentuk sinergisitas itu terbantu dengan aplikasi. Artinya, wujudnya itu konkret, bentuk sinerginya itu apa yang dilakukan oleh SPI PTN dengan yang kita lakukan itu sinkron, nah itu bisa terjembatani dengan penggunaan *platform* digital. Kenapa? Karena *business process* antara APIP dengan SPI itu mirip-mirip. Bahkan, boleh dikatakan identik, kita sama-sama pengawasan *intern* yang kita lakukan. Ada audit, evaluasi, *review*, monitoring, dan pemantauan itu kan bentuk-bentuk pengawasan intern yang ada di APIP maupun di SPI PTN, saya bicara SPI PTN, kecuali di SPI Satker ya, mungkin tidak melakukan hal itu. Tapi, SPI PTN itu atas perintah rektor juga melakukan audit, sama seperti kita. Makanya, dengan adanya *platform* digital pengawasan intern yang dapat digunakan bersama mungkin itu akan menjadi lebih efektif pengawasan kita dan menghindari juga meminimalisasi duplikasi kegiatan. Artinya, SPI sudah melakukan pengawasan ini kemudian kita

lakukan terhadap objek yang sama, nah itu sebenarnya kalau di dalam praktik audit intern yang baik itu sesuatu yang tidak efektif dan efisien.”

Pengembangan kompetensi SPI PTN itu melalui apa, Pak? Apakah Itjen juga membantu membina SPI PTN?

“Benar, persisnya begitu. Jadi, dalam regulasi terkait SPI salah satu kewajiban kita adalah melakukan pembinaan teknis kepada mereka. Nah, wujud dari pembinaan teknis itu berupa bimbingan dan pendampingan, Bimtek lah katakan, bimbingan teknis terkait misalnya tentang manajemen risiko itu selalu kita lakukan, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kemudian tentang *review* laporan keuangan misalnya, atau tentang Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) itu bentuk-bentuk pendampingan atau bimbingan teknis yang kita lakukan kepada teman-teman SPI PTN. Jadi, kita ke daerah, kemudian kita *share knowledge* kepada mereka terkait topik-topik tersebut.

Bagaimana pola pembagian peran SPI PTN dan Itjen ini dalam menangani kasus di PTN-nya?

“Jadi begini, kan kita, posisi APIP atau Itjen itu sebenarnya eksternalnya PTN, *intern*-nya Kementerian, karena di dalam PTN itu ada audit internal mereka, yaitu SPI. Nah, kemudian bagaimana bentuk koordinasi kita kepada mereka, yang ideal itu ada dalam standar audit ya, bahwa kita harus menggunakan hasil pengawasan intern sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern, supaya kita tidak bekerja dari nol, tapi kita sudah dapat informasi awal, apakah itu berupa laporan hasil auditnya SPI atau

“ Dengan adanya *platform* digital pengawasan intern yang dapat digunakan bersama mungkin itu akan menjadi lebih efektif pengawasan kita dan menghindari juga meminimalisasi duplikasi kegiatan.”

laporan hasil *review*, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa menentukan ruang lingkup audit yang akan dilakukan oleh kita selaku APIP. Kemudian juga, mungkin dengan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko kita akan menyasar pada substansi-substansi yang memang banyak ditemukan oleh teman-teman SPI. Artinya, dari sisi pengendalian internalnya itu dinilai sangat lemah menurut hasil penilaian dari SPI PTN.”

Dalam paparan Bapak saat Rakorwas SPI PTN yang lalu, salah satu risiko di PTN itu adalah kelemahan pengendalian internal, baik prosedur maupun kebijakan. Mungkin bisa digambarkan bagaimana kelemahan pengendalian internal itu dan bagaimana cara mencegah atau meminimalisasi adanya kelemahan itu?

“Kalau konsep pengendalian intern kan secara umum itu ada di SPIP ya, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah itu ada 5 unsur pengendalian, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir *monitoring* dan evaluasi.

Nah, kemudian ditenggarai juga, mengapa saya mengatakan bahwa pengendalian intern di perguruan tinggi negeri itu juga masih belum memadai, tercermin dari banyaknya temuan BPK di PTN yang berulang juga, selain jumlahnya secara kuantitatif itu sangat besar dan berulang. Itu yang dikeluhkan teman-teman BPK, itu juga yang dimintakan klarifikasinya ke kita selaku APIP, selaku pembina mereka kenapa ini bisa berulang. Oleh karena itu, saya selalu menekankan bahwa pengendalian intern yang sudah dibangun itu harus betul-betul diterapkan secara konsisten dan jangan ada toleransi, pengabaian karena sebegus apapun pengendalian intern yang akan dibangun, ini bukan kata saya ya, (kata) ahli namanya *Sawyer* seorang ahli audit intern. Beliau mengatakan bahwa sebaik apapun rancangan pengendalian intern itu dibangun, dia akan hancur atau sia-sia karena dua hal, yaitu yang pertama pengabaian manajemen yang artinya sudah ada aturan dan prosedur tapi diabaikan, tidak diindahkan oleh seluruh pegawai maka pengendaliannya akan sia-sia. Kemudian satu lagi kolusi, pengendalian itu kan sarana juga melakukan *check and re-check* di satu fungsi ke fungsi

yang lain, ada yang namanya pemisahan fungsi, ada fungsi otorisasi, ada fungsi ordonansi misalnya begitu, itu kan tujuannya *check and re-check* menghindari adanya penyimpangan. Jika terjadi kolusi antara bagian-bagian tersebut yang sebenarnya punya fungsi-fungsi yang saling menguatkan pengendalian, pengendalian tersebut akan sia-sia.”

Pertanyaan terakhir, sekarang kan Itjen lebih fokus untuk mengawal penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, apa peran SPI PTN untuk mengawal hal itu? Karena itu kan salah satu yang kemarin dijadikan fokus dalam arahan Irjen Kemendikbudristek?

“Ini kan implementasi dari Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, tentu SPI memegang peranan penting karena mereka adalah yang sehari-harinya diberi mandat oleh rektor untuk melakukan pengawasan. Bukan hanya aspek keuangan saja sebenarnya, tetapi aspek-aspek lainnya dalam tata kelola perguruan tinggi. SPI PTN karena mereka ada di dalam tubuh PTN itu, dalam satu atap, setiap saat, *day by day* mereka bisa melakukan pengawasan, kita mengharapkan mereka menjadi garda terdepan di dalam pencegahan. Bentuk-bentuk pencegahannya itu bisa bermacam-macam, tentu ada instrumen-instrumen, mulai dari sosialisasi, kemudian *banner-banner* anti-perundungan; kekerasan seksual, dan lain sebagainya, kemudian juga kesadaran kepada semua pihak di perguruan tinggi, dan memotivasi mahasiswa atau korban-korban kekerasan untuk *speak up*, nah itu salah satu caranya. Makanya, kita berharap betul peran SPI PTN dalam hal ini karena jangkauan mereka yang lebih dekat.”

“ Pengendalian intern yang sudah dibangun itu harus betul-betul diterapkan secara konsisten dan jangan ada toleransi, pengabaian karena sebegus apapun pengendalian intern yang akan dibangun ”



Hiswara

Bisa dijelaskan apa alasan yang mendasari penyelenggaraan Rakorwas SPI PTN, dan apa sejarah dari kegiatan ini?

“Rakorwas SPI PTN ini bukan kali pertama dilakukan sekarang karena ini kita sudah bermula waktu tahun 2015 ke bawah, saat kita masih bergabung dengan Ditjen Dikti. Setelah tahun 2015, Ditjen Dikti berpindah kementerian kepada Kemenristekdikti. Jadi awal-awalnya Rapat Koordinasi Pengawasan SPI PTN itu sudah kita lakukan di tahun 2015 ke bawah. Tapi, setelah berpindah kepada Kemenristekdikti itu terhenti. Nah, di tahun 2020 mulailah kita melakukan lagi Rakorwas ini untuk memastikan kehadiran PTN di Kemdikbudristek ini termasuk dengan keberadaan SPI-nya itu memang kita kuatkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di PTN. Jadi, urgensinya Inspektorat Jenderal menyadari bahwa keberadaan SPI itu penting di suatu perguruan tinggi karena dia bagian dalam rangka membangun akuntabilitas dan transparansi tata kelola perguruan tinggi.

Selanjutnya, untuk fokus pelaksanaan Rakorwas SPI PTN 2022 itu apa, Pak?

“Isu utamanya kan memperkuat peran SPI di perguruan tinggi negeri, ya. Nah, peran SPI itu selama ini kan masih berbagai fakta menunjukkan ada yang berperan, ada yang kurang berperan, dan itu akan sangat ditentukan berdasarkan evaluasi pada tiga hal. Pertama, tentu pada komitmen pimpinan untuk penguatan dan pemberdayaan SPI. Kedua, pada kompetensi anggota SPI itu sendiri di PTN. Nah, ketiga terkait dengan dukungan sumber dayanya atau baik anggaran, SDM, maupun lain-lain. Fokus kami kemarin itu bagaimana peran SPI di perguruan tinggi negeri itu diperkuat kembali, karena banyak isu-isu yang sekarang di kementerian itu menjadi penting kita lakukan implementasinya di perguruan tinggi. Makanya kemarin beberapa hal yang kita angkat pembahasan topik-topiknya adalah mengenai masalah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian tentang peningkatan akuntabilitas keuangan di perguruan tinggi, kita juga melihat bagaimana implementasi MBKM di perguruan tinggi, yaitu bagaimana juga kita mendorong penguatan di aplikasi pengawasan di perguruan tinggi. Jadi, beberapa isu itu yang kita coba diskusikan di forum Rakorwas SPI PTN untuk SPI mengambil peran dalam tanggung jawab dalam isu-isu itu.”

Selanjutnya bagaimana hubungan antara SPI Itjen dengan SPI PTN? Apakah saling bersinergi dan berkoordinasi? Apakah SPI Itjen memberikan arahan dan pedoman kepada SPI PTN?

“Ya, jadi memang komitmen awal kita Inspektorat Jenderal adalah pembina

Satuan Pengawasan Internal dulu di Satker. Nah, dengan bergabungnya PTN itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga, jadi Inspektorat Jenderal haruslah menjadi pembina dari Satuan Pengawasan Internal di perguruan tinggi dan fungsi-fungsi itu kita implementasikan dengan nanti kita menyusun memperkuat regulasi kebijakan tentang pengawasan internal. Kemudian, kita juga akan menyusun pedoman-pedoman untuk bagaimana SPI bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga nanti akan menjadi kesamaan persepsi di berbagai Satuan Pengawasan Internal di perguruan tinggi itu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Selanjutnya untuk sinergi pengawasan, bagaimana yang ideal antara SPI PTN dan APIP dan pengawas eksternal?

“Sebenarnya inilah yang kita coba bangun supaya terbangun sinergi pengawasan itu. Artinya, Satuan Pengawasan Internal sebagai pengawasan internal harus benar-benar berfungsi di lini pertama di dalam pengawasan. Kami, Inspektorat Jenderal sebagai eksternal bagi perguruan tinggi tentu kita mendorong penguatan internal, yaitu di satuan pengawasan. Termasuk hubungan kita nanti dengan eksternal di kementerian, yaitu BPK. Jadi, tiga lapis ini harus kita perkuat di samping kita juga mendorong penguatan *three line of defense*. Kalo *three line of defense* itu tiga hal, di satuan unit itu, ya. Pertama, bagaimana manajemen berfungsi secara efektif, mulai dari perencanaan sampai kepada pengendaliannya. Kemudian, kita juga ingin melihat manajemen risiko efektif juga berjalan di perguruan tinggi dan terakhir adalah pengawasan internal, nah SPI itu lah pengawasan internal di

perguruan tinggi. Kita di Inspektorat Jenderal mendorong penguatan kepada tiga hal itu agar tata kelola di manajemen bisa berjalan secara baik, kemudian manajemen risiko efektif, dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawasan Internal juga bisa berjalan secara memadai.”

Yang terakhir, Pak. Apa perbedaan SPI PTN dengan SPI yang ada di Satker lain pada umumnya? Misalnya dengan SPI di Itjen.

“Jadi, SPI di PTN itu adalah organ yang melekat di SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) dan statuta. Jadi, dialah organ yang memang terstruktur ada di perguruan tinggi. Berbeda dengan SPI di Satker kita, di Itjen, di UPT kita, dia adalah tidak terstruktur, tapi semangatnya sama bahwa Satuan Pengawasan Internal itu adalah tugasnya membantu pimpinan untuk meningkatkan fungsi pengawasan pimpinan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi pimpinan. Jadi, sebenarnya SPI itu adalah penugasan atau pendelegasian wewenang dari pimpinan untuk memastikan pengawasan oleh pimpinan bisa berlangsung sehingga fungsi pengendalian yang menjadi tanggung jawab pimpinan itu bisa berjalan secara memadai. Nah itu perbedaannya, kalau di PTN terstruktur ada di SOTK, ada di Statuta diatur, baik PTN Satker, PTN-BLU, maupun PTN-BH. Tapi, kalau yang di kita, di Itjen, di UPT itu tidak terstruktur, dia seolah menjadi tugas tambahan. Seperti saya, walaupun saya SPI, saya ada tugas utama.”

Penulis: Romanti Sawitri, Nabila Oudri, Kintan Khairunissa.

Budaya Digital dan Digitalisasi Budaya



Awalul Ikhwan
Auditor Pertama Inspektorat I

“Tahun 2022 adalah Tahun Kebudayaan”, begitu sebaris kata dari pengamat dan penggiat kebudayaan yang diundang di salah satu wawancara di televisi nasional. Lamat-lamat, ditimbang dan dipikir dalam, sudah sejauh apa kebudayaan bertumbuh di negeri ini? Atau, apa alasan pengamat mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun kebudayaan? Adakah rasio dan formula anyar yang ditemukan hingga melompat kepada kesimpulan tersebut?

Membicarakan kebudayaan bukan perkara mudah, setidaknya untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Pasal-pasal yang ditulis harus diiringi dengan kebijakan konstruktif jangka panjang dan berkelanjutan. Refleksi terhadap dua komponen tersebut harus dipantik sedari awal. Pokok-pokok pikiran kebudayaan yang telah dituangkan harus digandeng oleh peta jalan setiap pemangku kepentingan kebudayaan. Diskusi, seminar, dan ruang komunikasi tentang pokok pikiran dan peta jalan kebudayaan dibuka seluas-luasnya dan sebesar-besarnya.

Menyoal 2022 dengan segala kebaruan dan perkembangannya, terlihat semakin menarik dengan pergeseran budaya digital. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, pandemi selama dua tahun mengubah pola, gaya berkomunikasi, dan cara bekerja. Masyarakat tidak awam lagi dengan pertemuan ruang maya, entah itu seminar, kuliah, dan juga diskusi. Selama pandemi, grafik pergerakan ruang maya meningkat tajam dan signifikan. Ranah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat bergerak

“ Budaya digital memberikan pengaruh yang signifikan, alih-alih menjadi pola adaptasi menghadapi pandemi, beberapa pihak yang jeli dan mampu menangkap kesempatan pola adaptasi ini membangun iklim dan ekosistem digital mereka sendiri. ”

leluasa di ruang virtual, pertemuan daring menjadi agenda biasa, menjadi rutinitas, itu berawal sejak semua pekerjaan harus dilakukan dari rumah dan sejauh ini belum pasti ke depan akankah kembali *offline* atau malah pola kerja berbasis *online* semakin dikembangkan.

Budaya digital memberikan pengaruh yang signifikan, alih-alih menjadi pola adaptasi menghadapi pandemi, beberapa pihak yang jeli dan mampu menangkap kesempatan pola adaptasi ini membangun iklim dan ekosistem digital mereka sendiri. Salah satu sekolah di kota besar, di Sumatera misalnya, mereka mengelola dan mengorganisasikan pelayanan pendidikan menggunakan aplikasi pihak ketiga dan berhasil menjalankan tahun pendidikan dengan baik, materi disampaikan secara virtual, buku dan bahan ajar pendidikan disimpan dan dibagikan kepada siswa/i di perangkat simpan data sekolah, ujian/evaluasi pembelajaran sukses dengan tingkat partisipasi tinggi, tanpa kendala berarti. Ini menjadi bukti, bahwa di tengah pandemi dan keadaan urgen, kreativitas manusia bisa menjadi jawaban bagi berbagai keterbatasan yang terjadi karena pandemi. Namun, apakah itu bisa menjadi jawaban bagi insan kebudayaan, para penggiat, pelestari, dan pelaku kebudayaan?

Bagaimana iklim kebudayaan selama pandemi? Bagaimana pihak yang berkepentingan melakukan adaptasi agar bisa mengorganisasikan kebudayaan dalam keadaan terbatas protokol dan tanpa keramaian? Adakah terobosan ide, inovasi cara agar gaung kebudayaan tetap ada selama pandemi? Menyoal digitalisasi budaya, sekelas Google pernah melakukan inisiatif melalui Institut Kebudayaan Google pada World Culture Forum, 10 – 14 Oktober 2016 di Bali. Awalnya, ide merupakan wadah bagi pegawainya yang tertarik dengan bidang seni dan budaya kemudian dijadikan *platform* Google Arts & Culture yang menyasar museum dan galeri

besar dunia agar membuka diri dan bisa dikunjungi secara virtual. Enam tahun yang lalu, perusahaan teknologi paling maju berani ikut andil dan berpartisipasi untuk menginisiasi aktualisasi budaya, harusnya menjadi dasar berpikir, mengapa google begitu *concern* dengan digitalisasi budaya, terutama budaya Indonesia.

Tidak mudah memang tapi harus dimulai sejak saat ini, peta jalan digitalisasi budaya harus disiapkan dan diturunkan sampai dengan pelaku budaya. Sudah mengulang kesalahan-kesalahan di masa lampau, jangan karena ada yang klaim sana-sini, kemudian kita kebakaran jenggot dan baru berbenah setelah kekayaan budaya kita diakui oleh negara negara tetangga. Peta Jalan Digitalisasi Budaya tak lahir dalam semalam memang, ada proses yang berlapis dan menyeluruh dari hulu ke hilir. Bukan soal *platform* yang bisa disiapkan atau pun yang telah ada, ini soal konsistensi dan perkembangan dari waktu ke waktu. Pemahaman bersama, bahwa ada media baru yang bisa dieksplorasi dan menjadi wadah untuk menyimpan kekayaan budaya Indonesia dalam *file* digital.

Keberanian pengambil kebijakan dalam peta jalan digitalisasi budaya adalah lompatan besar untuk kebudayaan Indonesia itu sendiri. Perangkat perangkat harus direncanakan dengan komitmen, bertahap, dan dibangun dalam semangat kebersamaan. Bersama dalam Budaya, kurang lebih begitulah perumpamaan kata yang pas. Pelaku budaya diwadahi, diberikan bantuan dan insentif untuk setiap maha karya yang diciptakan. Ambil contoh paling kecil dan ringan, seperti yang sudah diterapkan pada batik, misalnya. Batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia tak benda pada tahun 2009. Batik pernah mengguncang dunia kala digunakan secara bersamaan oleh diplomat dunia pada pertemuan persatuan bangsa-bangsa. Nama Indonesia semakin

“ **Batik pernah mengguncang dunia kala digunakan secara bersamaan oleh diplomat dunia pada pertemuan persatuan bangsa-bangsa. Nama Indonesia semakin harum dan masyarakat Indonesia bertambah bangga dengan fenomena batik setelah diakui Unesco.** ”

harum dan masyarakat Indonesia bertambah bangga dengan fenomena batik setelah diakui Unesco.

Pola serupa harus dikembangkan secara terus menerus, batik saja bisa mengguncangkan dunia apalagi dengan karya budaya yang lain seperti musik, lagu, tari, film, dan sebagainya. Keragaman budaya dari Sabang sampai Merauke, jika direkam dan disimpan dalam *platform* digital anak negeri akan menjadi senjata sendiri di masa mendatang. Edukasi tentang bagaimana caranya mengaktualisasikan budaya di era digital dimulai dengan komunitas, sekolah, universitas, atau pun institut seni. Akhir-akhir ini, semua orang bisa dan dimudahkan membuat konten di media sosial. Andai pelaku budaya diarahkan dan dikuatkan motivasinya untuk konsisten berkarya, apalagi karya digital *platform* anak negeri, berapa puluh ribu maha karya lukisan yang akan mengguncang dunia di masa mendatang? Lagu-lagu dan musik

tradisional maupun modern Indonesia akan digandrungi lebih banyak oleh masyarakat dunia.

Fenomena lagu 'Lathi' oleh Weird Genius menjadi pelajaran penting bagi kita insan kebudayaan. Ketika karya bertemu dengan teknologi, semakin dahsyat dan semakin luas 'ekspansi karya anak bangsa'. Bagaimana mencipta karya, mengolah audio visual, menjadikannya digital lalu memasarkan di media sosial adalah peluang memperkenalkan kekayaan budaya itu sendiri. Banyak yang mengira, fenomena tersebut natural dan alamiah. Sebenarnya, ada rasio, ilmu, dan tekniknya. Rekayasa keramaian di alam maya, bukan barang baru lagi sekarang, meretas dan menebak algoritma bukan hal yang sulit bagi anak-anak milenial. Lantas, apa kesulitannya?

Keresahan tentang Digitalisasi Budaya, berangkat dari pertanyaan dangkal, sejauh mana kita mencintai dan bangga dengan kebudayaan sendiri? Penggiat, pelestari dan pelaku budaya kerap kali kehabisan akal dengan makin sedikit angka ketertarikan anak muda dengan budaya daerah sendiri. *Boro-*

boro, mengubah karya budaya menjadi digital, mencari siapa yang akan diajari produk budaya lokal saja susah setengah mati. Perspektif lain yang lambat laun akan mengancam eksistensi budaya daerah. Bertambah pelik lagi jika dikaitkan dengan urusan perut. Pelaku budaya yang setiap hari harus berpindah dari panggung ke panggung, dari pentas ke pentas hanya untuk sesuap nasi. Begitukah potretnya? (semoga saja saya salah).

Apresiasi, itu akar masalahnya. Simpul masalah ini harus diurai, kendati lapangan kebudayaan itu lebih luas dari pendidikan, semua aral yang akan menghadang peta jalan digitalisasi budaya harus diselesaikan dengan komitmen yang kuat, bertahap, dan dibangun dalam semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan bahwa udaya adalah kekayaan bangsa, budaya adalah kebanggaan bangsa, dan budaya adalah pemersatu bangsa.

Bersiaplah dengan budaya digital yang semakin maju dan digitalisasi budaya agar akar budaya bangsa tetap ada dan tunggang, tak tercerabut oleh kemajuan zaman dan kebaruan teknologi. Salam Budaya.



Memahami Gratifikasi



R. Dwinna Des Rianna

Auditor Muda Inspektorat Investigasi

Istilah gratifikasi sudah dikenal luas melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun sudah dikenal sejak tahun 2001 masih banyak yang belum tau apa gratifikasi dan urgensinya mengapa sampai dimasukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum bicara lebih jauh mengenai gratifikasi, ada baiknya kita mengenal dulu, apa sebenarnya gratifikasi itu?

Masih menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Jika dilihat dari bunyi aturan di atas maka gratifikasi sebetulnya adalah semua bentuk pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Jadi, gratifikasi itu netral karena semua pemberian atau hadiah merupakan gratifikasi. Namun, masyarakat pada umumnya menganggap gratifikasi merupakan istilah negatif, yang dilarang, yang ada tujuan tertentu dibalik pemberiannya. Atau istilah ekstremnya gratifikasi itu barang haram yang dilarang penerimaannya. Padahal, sebenarnya bukan seperti itu.

Jadi gratifikasi itu sebenarnya boleh tidak ya kita terima?

Pertanyaan itu sebetulnya banyak ditanyakan oleh masyarakat umum. Menurut buku mengenal gratifikasi yang dikeluarkan oleh KPK, banyak kok gratifikasi yang boleh diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, misalnya:

1. Pemberian dari keluarga yaitu kakek, nenek, bapak/ibu mertua, suami/istri,

anak/menantu boleh diterima asalkan tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima; Misalnya, saya bekerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sementara suami saya tidak, putra saya dapat memberikan hadiah berupa meja kerja kayu jati atau mobil mewah berteknologi tinggi apabila ayahnya tidak memiliki benturan kepentingan dengan Kemdikbudristek, hadiah tersebut dapat diterima.

2. Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau upacara adat keagamaan lainnya per pemberian batasan nilainya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk hal yang ini sudah jelas.
3. Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/ mertua/ suami/istri atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah);
4. Pemberian dari sesama pegawai negeri dalam rangka pisah sambut, ulang tahun, pensiun, promosi jabatan atau perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak boleh berbentuk uang atau setara uang misalnya *voucher* belanja, pulsa, cek atau giro dengan nilai pemberian paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per tahun.
5. Berikutnya, yang ini pemberian dari sesama pegawai negeri dalam rangka pisah sambut, ulang tahun, pensiun,

GRATIFIKASI

Yang boleh diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara



1

Pemberian dari keluarga boleh diterima asalkan tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima



2

Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau upacara adat keagamaan lainnya per pemberian batasan nilainya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

3

Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua/ suami/istri atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



4

Pemberian dari sesama pegawai negeri dalam rangka pisah sambut, ulang tahun, pensiun, promosi jabatan atau perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak boleh berbentuk uang atau setara uang misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro dengan nilai pemberian paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

5

pemberian dari sesama pegawai negeri dalam rangka pisah sambut, ulang tahun, pensiun, promosi jabatan atau perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial kepada atasan yang juga pegawai negeri. Pemberian tidak boleh berbentuk uang misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro dengan nilai pemberian paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

6

Hidangan atau sajian yang berlaku umum.



7

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum



8

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum

9

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, workshop. Seminar, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum



10

Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



11

Penerimaan hadiah atau tunjangan yang diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai

promosi jabatan atau perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial kepada atasan yang juga pegawai negeri. Pemberian tersebut tidak boleh berbentuk uang atau setara uang misalnya *voucher* belanja, pulsa, cek atau giro dengan nilai pemberian paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sering dijamu, jamuan makan boleh, asal wajar dan bukan di resto yang *fancy*. Intinya, wajar dan tidak memaksa karena jika ada pemaksaan berindikasi pemerasan, yang akan kita bahas juga di artikel selanjutnya.
7. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
8. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
9. Seminar *kit* yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, *workshop*. Seminar, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
10. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penerimaan hadiah atau tunjangan yang diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

Pada intinya, gratifikasi itu diperbolehkan, tetapi ada batasan tertentu. Dalam buku mengenal gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK terdapat batasan yang tidak dapat kita sebagai pegawai negeri terima, yaitu

1. Apabila gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan; seperti saya salah satu pejabat di lingkungan kemdikbudristek, putra saya juragan kayu jati karena mewarisi lahan kayu jati peninggalan *yayang kakungnya*. pada saat di kantor ada pelelangan untuk penyedia meubelair, putra saya tidak dapat ikut lelang dan apabila putra terkasih saya memberikan tanda mata berupa meja kerja kayu jati yang diantarkan bersama dengan lamborghini, saya tidak diperbolehkan menerima dikarenakan takut ada benturan kepentingan dan indikasi suap yang akan kita bahas pada artikel selanjutnya.
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, melanggar kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar;
3. Besarannya.

Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang tidak boleh menerima gratifikasi?

Kebanyakan orang atau masyarakat pada umumnya, beranggapan bahwa yang dimaksud pegawai negeri yang terkena aturan gratifikasi hanyalah Pegawai Negeri Sipil saja, padahal yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud pegawai negeri adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparat Sipil Negara (ASN);
2. Pejabat publik/pemangku jabatan, yaitu:
 - a. orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan Negara;
 - b. orang yang memangku jabatan umum;
 - c. orang yang melakukan tugas negara atau sebagian dari tugas negara.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Jadi, sekarang sudah jelas mengenai gratifikasi, kenapa gratifikasi diperbolehkan atau dilarang untuk diterima dilarang dan siapa yang tidak boleh menerima. Lalu bagaimana jika gratifikasi dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang, suap dan pemerasan? Mengenai itu akan dibahas lebih lengkap dalam artikel berikutnya. ***

ATURAN GRATIFIKASI

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menyatakan yang dimaksud pegawai negeri adalah



Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparat Sipil Negara (ASN)

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah



Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi



Pejabat publik/pemangku jabatan, yaitu :

- a. orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
- b. orang yang memangku jabatan umum
- c. orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat



PUASA RAMADAN BAGI PENYINTAS DIABETES



dr. Novrina W. Resti

Dokter Klinik Itjen Kemdikbudristek

Bulan Ramadan adalah waktu yang ditunggu seluruh umat muslim. Bulan yang spesial ketika setiap ibadah akan berlipat ganda nilainya. Salah satu ibadah di bulan Ramadan adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan dijalankan sehari penuh, kurang lebih 12 jam dalam sehari.



Sumber: <https://www.shutterstock.com>

Bagi umat muslim yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan bugar bukanlah suatu kendala dalam menjalankan ibadah puasa. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau dalam kondisi sakit akan menghadapi kendala dan hambatan tersendiri. Walau demikian, bukan berarti hal tersebut menjadi penghambat bagi Anda untuk berpuasa.

Salah satu penyakit yang perlu diperhatikan bagi penyintasnya jika ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah diabetes. Menurut WHO, diabetes adalah suatu penyakit kronik, penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah (gula darah), yang dapat memicu kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Tipe diabetes yang sering ditemukan adalah diabetes tipe 2, biasanya dialami oleh orang dewasa ketika terjadi resistensi insulin atau

“ Gejala diabetes yaitu sering merasa haus, frekuensi buang air kecil yang lebih sering, penglihatan kabur, dan rasa lemah/lemas. ”

ketidakmampuan memproduksi insulin dengan cukup. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Kondisi ini membuat sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa/gula sebagai energi.

Diabetes memiliki tanda dan gejala yang umum didapati pada penyintas diabetes. Gejala diabetes yaitu sering merasa haus, frekuensi buang air kecil yang lebih sering, penglihatan kabur, dan rasa lemah/lemas. Tanda diabetes yaitu penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya,



tanda gangguan metabolik akut (tanda dehidrasi berat, pernapasan cepat dan dalam/ Kussmaul's *respiration*, mual, muntah, dan penurunan kesadaran), tanda komplikasi kronik (penyakit koroner akut, *stroke*, penyakit ginjal, hilang penglihatan, dan kaki diabet)

Sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan, penyintas diabetes harus mengetahui kondisi kesehatan atau status diabetesnya, serta risiko yang mungkin muncul. Bagi penyintas diabetes, risiko yang mungkin muncul ketika menjalankan ibadah puasa adalah dehidrasi, hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis, dan thrombosis. Dengan adanya risiko-risiko tersebut, penyintas diabetes harus mengetahui dengan baik hal-hal penting dalam mengelola diabetesnya selama menjalankan ibadah puasa.

1. Penyesuaian Nutrisi dan Aktivitas Fisik

Asupan kalori dalam sehari dibagi pada saat sahur dan berbuka. Idealnya 30-40 % saat sahur, 40-50% saat berbuka, dan 10-20% dalam bentuk camilan sehat. Komposisi nutrisi terdiri dari:

- Karbohidrat 40-50% sebaiknya dipilih jenis karbohidrat dengan indeks glikemik rendah sehingga energi dapat dilepaskan secara perlahan, seperti beras basmati, beras merah, roti gandum utuh, kentang muda, muesli, *oatmil*, pasta dan mi, buah, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, serta produk susu (yoghurt, keju, susu kedelai, susu *almond*).
- Protein 20-30% bersumber dari kacang-kacangan, ikan, unggas, dan daging;
- Lemak 30-35% berupa lemak monosaturasi/*unsaturated fat* ("lemak baik") yang bersumber dari minyak zaitun, minyak kanola, alpukat, kacang-kacangan (*almond, hazelnut*, pecan, biji labu, biji bunga matahari). Lemak jenuh dibatasi hanya <10% dari total asupan kalori yang bersumber dari daging, keju, *ice cream*, santan kelapa, minyak kelapa, atau minyak sawit.
- Serat yang cukup dari buah dan sayur. Waktu makan juga perlu diperhatikan seperti makan sahur disarankan mendekati waktu imsak atau sedekat mungkin dengan waktu mulai puasa. Hindari makanan dan minuman yang tinggi gula seperti sirup, jus

kalengan, jus dengan tambahan gula, teh manis, dan lain-lain. Serta hindari minuman yang mengandung kafein karena bersifat diuretik (merangsang pembentukan urin) dan risiko menyebabkan dehidrasi.

Aktivitas fisik yang telah rutin dilakukan sebelum bulan Ramadan baiknya dilanjutkan. Olahraga ringan dan sedang dapat dilakukan pagi hari atau setelah waktu berbuka puasa. Olahraga berat hendaknya dihindari selama jam puasa atau sebelum waktu berbuka karena akan meningkatkan risiko hipoglikemi dan dehidrasi. Ibadah shalat tarawih juga contoh aktivitas fisik yang baik untuk dilakukan karena terdiri dari serangkaian gerakan yang teratur seperti rukuk, sujud/berlutut, dan bangun.

2. Pengaturan Dosis Obat Diabetes

Penggunaan obat diabetes dalam puasa Ramadan harus menjadi perhatian khusus. Konsultasikan kepada dokter yang merawat untuk mendapatkan dosis dan waktu yang tepat dalam penggunaan obat diabetes oral selama bulan Ramadan. Perlu diperhatikan dosis dan frekuensi yang diberikan sebelum bulan Ramadan. Sebagai contoh, bagi penyintas yang menggunakan obat-obat golongan *biguanide* seperti *metformin*, bagi Anda yang sebelum Ramadan mengonsumsi *metformin* 1 kali sehari 1 tablet, dapat mengonsumsi obat tersebut 1 kali 1 tablet saat buka puasa. Bagi Anda yang sebelum Ramadan menggunakan *metformin* 3 kali sehari, dapat mengonsumsi obat tersebut 2 tablet saat buka puasa dan 1 tablet saat sahur. Begitu pula dengan jenis obat lainnya, sebaiknya konsultasikan terlebih

dahulu sebelum Anda menjalankan ibadah puasa.

3. Pemantauan Gula Darah

Diabetes merupakan penyakit kronik. Artinya, penyakit ini memakan waktu perawatan serta kontrol jangka panjang. Baik bagi Anda penyintas diabetes untuk membuat kurva atau tabel catatan gula darah harian. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah Anda, dan menentukan tata laksana yang tepat saat terdapat tanda dan gejala akut yang mengharuskan Anda membatalkan puasa. Usahakan memiliki alat pemeriksaan gula darah sederhana di rumah. Catat kadar gula darah sebelum sahur, pagi hari, siang hari, sore hari, sebelum berbuka, 2 jam setelah berbuka, saat mau tidur, dan kapan pun saat Anda mengalami keluhan.

“ Bagi penyintas diabetes, risiko yang mungkin muncul ketika menjalankan ibadah puasa adalah dehidrasi, hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis, dan thrombosis. Dengan adanya risiko-risiko tersebut, penyintas diabetes harus mengetahui dengan baik hal-hal penting dalam mengelola diabetesnya selama menjalankan ibadah puasa. ”

4. Pemahaman Kapan Waktunya Harus Membatalkan Puasa

Sebenarnya bagi para penyintas diabetes tidak dilarang untuk berpuasa, tetapi harus mengetahui tanda atau gejala yang harus diwaspadai ketika harus membatalkan puasa. Disarankan untuk membatalkan puasa jika terdapat tanda dan gejala berikut:

- Gula darah < 70mg/dl
- Gula darah >300 mg/dl
- Terdapat gejala-gejala hipoglikemia, dehidrasi, atau penyakit akut lainnya. Hipoglikemia adalah kondisi kadar gula darah berada di bawah normal. Hiperglikemia adalah kondisi gula darah berada di atas normal.

Hipoglikemia	Hiperglikemia
Gemetar	Rasa haus yang hebat
Berkeringat dingin	Lapar yang sangat hebat
Dada berdebar	Sering kencing
Lapar	Rasa lemah
Perubahan kesadaran	Kebingungan
Kebingungan	Mual/muntah
Nyeri Kepala	Nyeri perut

Jika seorang penyintas diabetes memiliki tanda dan gejala diatas, sebaiknya mambatalkan puasanya untuk mencegah perburukan kondisi kesehatan atau komplikasi yang lebih lanjut.

Dengan perencanaan dan kontrol yang baik, penyintas diabetes tetap dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sehat dan aman. Memahami kondisi sebelum berpuasa, mengatur pola makan dan aktivitas fisik, serta perencanaan minum obat yang tepat menjadi penting untuk tetap menjaga kondisi diabetes Anda terkontrol.

Referensi

1. NN. *The Nutrition Source. Type of Fat.* [Internet] Harvard T.H.Chan. School of public health.2022. [cited: 12 April 2022]. Available from: <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/fats-and-cholesterol/types-of-fat/>
2. WHO. Diabetes. WHO Health Topics [Internet]. [cited: 12 April 2022]. Available from: https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1
3. WHO. HEARTS-D. Diagnosis and Management of Type 2 Diabetes.[Internet]. 2020. Switzerland. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/who-ucn-ncd-20.1>
4. NN. Glycaemic Index and Diabetes. [Internet]. Diabetes UK. [cited: 12 April 2022]. Available from: <https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/carbohydrates-and-diabetes/glycaemic-index-and-diabetes>
5. Rulli Rosandi, Ketut Suastika, et all. Pedoman penatalaksanaan DM Tipe 2 pada individu Dewasa di bulan Ramadhan 2022. PERKENI. Jakarta. 2022.

KOMPOSISI NUTRISI pada saat Ramadhan

Karbohidrat 40-50%

Karbohidrat dengan indeks glikemik rendah akan melepaskan energi secara perlahan. Seperti beras basmati, beras merah, roti gandum, kentang muda, oatmil, pasta, mie, buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, produk susu (yogurt, keju, susu kedelai, susu almond)



Protein 20-30%

Bersumber dari kacang-kacangan, unggas, daging



Lemak 30-50%

Unsaturated Fat (Lemak Baik)

Bersumber dari minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan (almond, hazelnut, biji bunga matahari, biji labu, pecan)



Lemak Jenuh < 10%

Bersumber dari daging, keju, ice cream, santan kelapa, minyak kelapa, atau minyak sawit



Serat yang cukup dari buah dan sayur

Waktu makan juga perlu diperhatikan. Seperti makan sahur disarankan saat sudah mendekati waktu imsak. Hindari makanan dan minuman yang tinggi gula seperti sirup, jus kalengan, jus yang ditambah gula, teh manis. Serta hindari minuman yang mengandung kafein karena bersifat diuretik (merangsang pembentukan urin) dan beresiko menyebabkan dehidrasi



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



G20
INDONESIA
2022



PRESIDENSI G20 INDONESIA

Recover Together, Recover Stronger



ZI-WBK



Itjen.kemdikbud.go.id

[@itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

[@itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

[itjenkemendikbud](https://www.facebook.com/itjenkemendikbud)